



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENDELEGASIAN PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pembentukan Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan tugas-tugas kepemiluan di tingkat Nagari pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa diperlukan pen delegasian tugas untuk melaksanakan seleksi wawancara Panitia Pemungutan Suara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam kepada Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam agar terlaksana dengan efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pendelegasian Pelaksanaan Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENDELEGASIAN PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pendelegasian Pelaksanaan Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Materi Seleksi dan Kriteria Penilaian Wawancara Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENDELEGASIAN PELAKSANAAN  
SELEKSI WAWANCARA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MEKANISME PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Agam didelegasikan pelaksanaannya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melakukan seleksi wawancara tetap dalam pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. Mekanisme Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut :

1. Tim seleksi di setiap kecamatan mengisi daftar hadir;
2. Peserta seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara mengisi daftar hadir yang telah disediakan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peserta seleksi wawancara yang datang lebih awal berdasarkan Daftar Hadir;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan mendokumentasikan setiap calon anggota Panitia Pemungutan Suara yang diwawancarai dalam bentuk Foto, Rekaman Audio Visual dan/atau Audio dengan menyebutkan nama calon anggota Panitia Pemungutan Suara yang akan diwawancarai;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan memberikan penilaian sesuai dengan format penilaian yang diberikan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan memberikan hasil dokumentasi sebagaimana pada angka 4 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

7. Menyusun urutan calon Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Ranking/Penilaian wawancara;
8. Setelah melakukan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan membuat laporan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara yang paling sedikit memuat :
  - a. Absensi Panitia Pemilihan Kecamatan (pewawancara) dan peserta seleksi wawancara;
  - b. Jumlah peserta yang hadir dan peserta tidak hadir pada setiap nagari;
  - c. Format penilaian yang telah ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang mewawancarai;
  - d. Urutan calon panitia Pemungutan Suara berdasarkan Ranking/Penilaian wawancara;
  - e. Dokumentasi selama seleksi wawancara.
9. Laporan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam paling lambat 1 (satu) hari setelah wawancara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENDELEGASIAN PELAKSANAAN  
SELEKSI WAWANCARA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MATERI SELEKSI DAN KRITERIA PENILAIAN PELAKSANAAN SELEKSI  
WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

1. MATERI SELEKSI

Dalam melakukan seleksi wawancara ada beberapa materi seleksi yaitu:

- a. Pengetahuan Kepemiluan
  - Teknis Penyelenggaraan Pemilu
  - Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu
  - Pengetahuan Kewilayahan
  - Administrasi Kepemiluan
- b. Komitmen
  - Integritas
  - Profesionalitas
  - Loyalitas
  - Visi
- c. Rekam Jejak
  - Riwayat Pengalaman Kepemiluan
  - Riwayat Pengalaman Organisasi
  - Riwayat Pengalaman Kerja
  - Riwayat Pendidikan
- d. Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat

## 2. KRITERIA PENILAIAN

Seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dengan mekanisme skor nilai pada tiap-tiap cakupan materi wawancara.

No.	CAKUPAN	KOMPONEN	SKOR NILAI	CATATAN
1.	PENGETAHUAN KEPEMILUAN	a. Teknis Penyelenggaraan Pemilu b. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu c. Pengetahuan Kewilayahan d. Administrasi Kepemiluan	(0 - 100)	
2.	KOMITMEN	a. Integritas b. Profesionalitas c. Loyalitas d. Visi	(0 - 100)	
3.	REKAM JEJAK	a. Riwayat Pengalaman Kepemiluan b. Riwayat Pengalaman Organisasi c. Riwayat Pengalaman Kerja d. Riwayat Pendidikan	(0 - 100)	
<b>TOTAL</b>			(0 - 300)	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

